

(Frequently Asked Questions / F.A.Q) terkait Dana Desa

1. Apa itu Dana Desa?

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Apakah dana desa yang diterima oleh setiap desa jumlahnya sama?

Jumlah dana desa untuk setiap desa berbeda-beda dan tidak dapat disamakan, hal ini dikarenakan DD memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa yang berbeda-beda

3. Apa Tujuan Dana Desa?

Dana Desa ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sehubungan dengan hal itu, penggunaan dana diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Apakah Desa hanya dapat dana dari pemerintah saja?

Pendapatan Desa memiliki dari beberapa sumber yaitu berasal dari pendapatan asli, alokasi APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta dana desa.

5. Apasaja kriteria penerima BLT Dana Desa?

Kriteria penerima BLT Dana Desa

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,
2. Kehilangan mata pencaharian,
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,
4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN,
5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan, atau
6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

6. Apakah BLT Dana Desa bisa pindah ke orang lain apabila penerima meninggal dunia?

Apabila keluarga penerima BLT meninggal dunia atau sudah tidak memenuhi kriteria sebagai calon penerima BLT, maka kepala desa wajib mengganti dengan keluarga penerima BLT yang baru.

7. Apakah kuota BLT Dana Desa bisa berubah atau bertambah?

Apabila terdapat perubahan keluarga penerima manfaat BLT atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT, maka perubahan atau penambahan keluarga penerima BLT tersebut perlu ditetapkan kembali dalam peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa.